

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CINCIN
SUJUD PADA PERKAWINAN ADAT MUSI RAWAS**
(Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi
Di Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Dapat Diseminarkan Guna Memenuhi
Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar S1
Bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

LENY SULISTIA
NPM: 1821010317

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CINCIN
SUJUD PADA PERKAWINAN ADAT MUSI RAWAS**
(Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi
Di Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Dapat Diseminarkan Guna Memenuhi
Tugas dan Syarat Memperoleh Gelar S1
Bidang Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

LENY SULISTIA
NPM: 1821010317

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Pembimbing I : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I

Pembimbing II : Syeh Sarip Hidaiyatullah, M. H. I

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2022 M

ABSTRAK

Pernikahan adalah upacara pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Di daerah Kabupaten Musi Rawas dan Musi Banyuasin, banyak tradisi peninggalan nenek moyang yang masih di lakukan masyarakat setempat, salah satunya *cincin sujud* yang mereka anggap itu termasuk syarat wajib yang harus dilakukan ketika ada pernikahan. *Cincin sujud* pada desa Terawas merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang masih di lestarikan oleh masyarakat hingga sekarang. Tradisi ini di lakukan setelah melakukan perkawinan dan setelah malam pertama. Dalam sujud ini pengantin pria memberikan cincin pada ibu mertua. Bila yang diberikan cincin emas maka pengantin perempuan masih perawan, dan bila cincin yang diberikan bukan emas maka pengantin perempuan tidak perawan lagi. Sesuai perjanjian maka pengantin pria berhak memutuskan untuk menceraikan pengantin perempuan atau tetap melanjutkan hubungan pernikahan. Masyarakat menganggap tradisi ini penting, agar anak gadis mereka takut melakukan hal yang di larang agama yang dapat membuat malu keluarga.

Rumusan masalah yaitu Bagaimana proses pelaksanaan Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Bagaimana mengenai hukum islam terhadap Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui proses pelaksanaan Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung dan Untuk mengetahui menurut hukum islam terhadap Cincin sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan). Sumber data: Primer di kumpulkan melalui interview, maupun dokumentasi dan skunder di kumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tradisi cincin sujud dilaksanakan setelah menempuh malam pertama. Pengantin pria menyiapkan dua cincin yaitu cincin emas dan bukan emas kemudian

setelah menempuh malam pertama pengantin pria mendatangi ibu mertua bersujud dan memberikan cincin. jika cincin yang di berikan emas ini sebagai bentuk terimakasih karena telah menjaga kesucian anak perempuannya, tapi jika cincin yang di berikan bukan emas ini merupakan aib keluarga. Secara hukum tradisi cincin sujud ini tidak bertentangan dengan norma adat yang berlaku. Pandangan para ulama mengenai tradisi cincin sujud pada perkawinan adat Musi ini juga baik dan tidak bertentangan dalam Islam.

Kata Kunci: Adat Musi, Hukum Islam, Tradisi Cincin Sujud



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Sulistia
NPM : 1821010317
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syaksiah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CINCIN SUJUD PADA PERKAWINAN ADAT MUSI RAWAS (Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi Di Kota Bandar Lampung)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 14-04-2022
Penulis,



Leni Sulistia
NPM.1821010317



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Cincin
Sujud Pada Perkawinan Adat Musi Rawas
(Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga
Musi Di Kota Bandar Lampung)**

Nama : Leni Sulistia

NPM : 1821010317

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakshiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S. Ag., M.H.I

NIP. 197409202003121003

Syeh Sarip Hidayatullah, M. H. I

NIP.

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Livobra Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CINCIN SUJUD PADA PERKAWINAN ADAT MUSI RAWAS (Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi Di Kota Bandar Lampung)"** disusun oleh **LENI SULISTIA, NPM: 1821010317**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal:

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, M.H. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S. Ag., M.H. (.....)

Penguji II : H. Rohmat, S. Ag., M.H.I (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hidaiyatullah, M.H.I (.....)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Yodhan Nur, M.H.

Telp 079 8061993032002

MOTTO

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (النور: ٣٣)

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya.”

(Q.S An-Nuur: 33)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi'l'alamin,

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah *Subhanawata'ala*, yang telah memberikan nikmat sehat serta kemudahan dalam proses pengerjaan Skripsi ini sehingga bisa selesai tepat waktu. Dengan bangga Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Ayah Suhada dan Ibu Reni Fauziah yang sudah sejauh ini mendidiku sampai akhirnya bisa bergelar Sarjana, terima kasih banyak Ayah dan Ibu untuk setiap tetes keringat pengorbanan kalian untukku, terima kasih karena selalu mendo'akan dan merestui langkahku. Berkat do'a dan ridho kalian, salah satu mimpi ini bisa terwujudkan.
2. Kakak-kakakku, Yelli Defriyanti, S.Pd, Selpi Ana Sari, S.I.Kom, serta adikku Randika Rama Saputra, terima kasih, kalian adalah salah satu alasan kenapa sampai berada di titik ini, salah satunya adalah agar bisa memberikan contoh yang baik untuk kedepannya.
3. M. Siddiq Al Ma'ruf, Terimakasih banyak telah sabar berjuang bersama, mengayomi serta memberikan arahan dengan baik, terima kasih, karena selalu menjadi salah satu orang yang menemani dan ikut serta untukku berproses.
4. Sahabat-sahabatku, yang *Inshaallah Until Jannah*, Siti Alawiyah, Dwi Noviani, Nonni Yuvikha, Cintia Ayu Aryani, Putri Sopiani, Miftahul Jannah, dan Ega Kornia yang sudah hampir bertahun-tahun bersama menjalani masa-masa sekolah sampai akhirnya bisa berada bersama-sama di perguruan tinggi, terima kasih banyak, sudah saling menguatkan satu sama lain, dan terkhusus Miftahul Jannah yang selalu bersedia mendengarkan curhatan hati penulis selama berproses pengerjaan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Leni sulistia lahir di Kota Bandar Lampung, 8 September 1999, merupakan anak ketiga dari Ayah Suhada dan Ibu Reni Fauziah, memiliki 2 saudara perempuan, yaitu Yelli Defriyanti, dan Selpi Ana Sari, serta 1 saudara laki-laki yaitu Randika Rama Saputra.

Jenjang Pendidikan yang pernah penulis tempuh:

1. Pendidikan di mulai pada taman kanak-kanak, di TK Puri Sejah Tera dan lulus pada tahun 2007.
2. Melanjutkan Pendidikan pada sekolah dasar, di SD Negeri 3 Labuhan Ratu dan lulus paa tahun 2012.
3. Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, di SMP Negeri 28 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015.
4. Melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, di SMA Negeri 13 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.
5. Pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan Starta 1, dan diterima di Program Studi Pendidikan Fisika dan pidah ke Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 14-04-2022
Yang Menyatakan

Leni Sulistia
NPM. 1821010317

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **”ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI CINCIN SUJUD PADA PERKAWINAN ADAT MUSI RAWAS (Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi Di Kota Bandar Lampung)”** dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang kita nantikan Syafa’atnya di *yaumul akhir* nanti.

Proses penyelesaian skripsi ini, tentunya dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Eko Hidayat, S.Sos, M.H Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Selaku Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi I, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Syeh Syarif Hidayatullah, M. H. I. Selaku Pembimbing Skripsi II, yang telah memberikan arahan serta waktunya untuk membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mentransfer ilmunya dengan ikhlas.
7. Teman-teman seperjuangan kelas D angkatan 2018, terima kasih untuk tegur sapa yang hangat, serta canda tawa yang mengakrabkan, semoga tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik.
8. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terima kasih.
9. Almamater Tercinta Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT., Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini, dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, terutama ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 14-04-2022
Yang Menyatakan

Leni Sulistia
NPM. 1821010317



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam.....	17
1. Pengertian perkawinan.....	17
2. Prinsip dan Asas Perkawinan	18
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	20
4. Pelaksanaan Perkawinan	28
5. Tujuan Perkawinan	29
6. Pembatalan Perkawinan	32
7. Pencatatan Perkawinan	35
B. Teori <i>Urf</i>	38
1. Pengertian <i>Urf</i>	38
2. Landasan Hukum <i>Urf</i>	40
3. Syarat <i>Urf</i>	44
4. Kedudukan <i>Urf</i>	46

BAB III DESKRIBSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung 49

B. Tradisi Cincin Sujud Pada Adat Perkawinan Musi Rawas Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung 53

BAB IV ANALISIS OBJEK PENELITIAN

A. Proses Pelaksanaan Cincin Sujud Pada Adat Perkawinan Musi Rawas Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung 61

B. Pandangan Para Ulama Terhadap Cincin Sujud Pada Adat Perkawinan Musi Rawas Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65

B. Rekomendasi 66

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



DAFTAR TABEL

1.1	Data keadaan Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung.....	51
1.2	Mata Pencarian Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung.....	52



DAFTAR GAMBAR

1. Lambang Ikatan Kerukunan Keluarga Musi Kota Bandar Lampung 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan ialah suatu yang digunakan untuk menandai karangan atau yang sering di sebut sebagai kepala karangan.¹ Sebelum melangkah pada pembahasan selanjutnya, akan penulis jelaskan istilah dan maksud yang terdapat dalam penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan tidak akan menimbulkan pemahaman yang berbeda dengan yang penulis maksud. Adapun judul penelitian yang dibahas adalah **“Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Cincin Sujud Pada Perkawinan Adat Musi Rawas (Studi Kasus Pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi)”**. Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan terhadap judul skripsi ini, maka perlu kiranya menegaskan istilah-istilah tersebut:

1. Hukum Islam

Hukum islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam alam seluruh aspeknya. Hukum islam adalah respresentasi pemikiran islam, manifestasi pandangan hidup islam, dan intisari dari islam itu sendiri.²

2. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.³

3. Cincin Sujud

Cincin sujud yang di maksud adalah dimana pengantin laki-laki menghadap ibu mertua untuk bersujud dan memberikan cincin yang menandakan pengantin perempuan masih perawan atau tidak.⁴

¹Tadzkirah, *Pembelajaran Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2019), 13.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016), 4.

³ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 444.

⁴ Raminuddin, *Terawas Dalam Adat Istiadat*, (Terawas: 2011), 22.

4. Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.⁵

5. Musi Rawas

Musi Rawas adalah sebuah dusun yang terdapat dalam Marga Suku Tengah Lakitan Ulu (STL.ULU). dauhulu termasuk dalam wilayah kecamatan Kota Lubuk Linggau Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatra Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menganalisis bagaimana analisis hukum islam terhadap tradisi cincin sujud pada adat perkawinan Musi Rawas dan untuk mengetahui pandangan para ulama terhadap adat perkawinan ini.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya. Ia adalah cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak. Menurut istilah hukum syara' nikah berarti suatu akad yang mengandungi kebolehan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz "inkah" (menikah) atau lafaz "tazwij" (mengahwinkan). Menurut pendapat yang lebih sahih, kata nikah itu secara hakiki bermakna "akad" dan secara majazy bermakna "persetubuhan".

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

⁵ Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), 8.

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu". (QS. An Nisa'1)

Adapun syarat syah pernikahan pada garis besarnya ada 2 yaitu:

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi, kedua calon pengantin bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram sementara atau haram selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Dasar pensyariatan nikah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat Hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung pada *illat* hukum. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa asal hukum melakukan perkawinan adalah sunnah bahkan ada diantaranya berpendapat, bahwa asal hukumnya adalah wajib, seperti pendapat Imam Daud Zhairi hukum pernikahan itu wajib bagi mereka yang sudah mampu karena dikhawatirkan akan ke arah perzinahan.⁶

Zina adalah perbuatan haram karena itu zina bisa dihindari dengan jalan menikah. Demikian hukum dan anjuran menikah yang di ajarkan dalam agama islam.

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah berzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11-12.

Masyarakat Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa. Indonesia terdapat kurang lebih dari 300 suku bangsa. Setiap suku bangsa hidup dalam kelompok masyarakat yang mempunyai corak dan kebudayaan masing-masing dengan memperlihatkan ciri khasnya sendiri. Untuk mengetahui kebudayaan daerah Indonesia dapat dilihat dari ciri-ciri tiap budaya daerah. Ciri khas daerah terdiri atas bahasa, adat istiadat, dan upacara adat, mulai dari upacara kelahiran, pernikahan bahkan kematian. Nama dan bentuk upacara menandai peristiwa kehidupan itu berbeda-beda dalam masing-masing suku.⁷

Kebudayaan merupakan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan definisi lain menyebutkan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan makanan. Semuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Setiap suku bangsa mempunyai kearifan lokal yang mejadi dasar kehidupannya.⁸ Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang memang kaya akan budaya, bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang memiliki masyarakat banyak, baik dari aspek agama, suku bangsa, budaya, tradisi, dan lain sebagainya. Termasuk juga pernikahan, terdapat banyak sekali berbagai macam adat istiadat dan tradisi dalam prosesi pernikahan

Tradisi merupakan konsep kompleks serta aturan yang mantap dan tertanam kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang belum jadi tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu sendiri.⁹ Pada hakekatnya tradisi pernikahan adalah bagian dari kebudayaan. Karena tanpa tradisi,

⁷ Aina Mulyana, *Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia, Jurnal Mukoddimah, Tahun. 2013*, (Jakarta: Koperts, 2013), 43.

⁸ Roger M. Keesing, *Antropologi Budaya*, (Jakarta: Erlangga, 1998), 68.

⁹ Koentjaraningrat dkk, *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Progres, 2003),

pernikahan akan tampak kurang meriah dan biasa-biasa saja. Pernikahan bukan semata-mata urusan pribadi yang berlangsung sendiri, namun pernikahan juga melibatkan masyarakat banyak. Kalangan masyarakat umumnya tidak cukup hanya melakukan pernikahan menurut ketentuan agama saja, melainkan dengan melaksanakan upacara adat atau tradisi baik dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk besar-besaran guna menghormati warisan leluhur. Hal tersebut menunjukkan bahwa upacara pernikahan dan tradisi yang melengkapi pernikahan tersebut adalah hal yang sangat penting bagikalangan masyarakat tertentu dan bahkan menjadi suatu keharusan untuk meaksanakannya.¹⁰

Provinsi Lampung tepatnya di Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung ada sebuah ikatan kerukunan yang dinamakan dengan Ikatan Kerukunan Keluarga Musi (IKKM), dalam ikatan kerukunan ini ada tradisi pernikahan yang masih memegang teguh adat istiadat Musi Rawas. tradisi unik dalam sistem pernikahan mereka salah satunya yakni “Tradisi Cincin Sujud Pada Perkawinan Adat Musi Rawas”. Tradisi yang di pakai oleh masyarakat setempat termasuk unik, dari segi pelaksanaan, barang yang digunakan dalam tradisi tersebut. Keunikan ini membuat tradisi cincin sujud menjadi indentitas dari Desa Terawas Kecamatan S.T.L ULU Kabupaten Musi Rawas.

Cincin sujud yang di maksud adalah sebuah cincin berupa cincin emas, atau cincin yang lainnya seperti perak, cincin mainan yang digunakan pengantin pria untuk bersujud menghadap ke ibu mertua dipagi hari setelah menempuh malam pertama, dalam sujud ini pengantin pria memberikan cincin pada ibu mertua, apabila cincin yang di berikan emas berarti pengantin perempuan masih perawan, dan apabila sudah tidak perawan cincin yang diberikan bukan emas. Ini merupakan aib yang sangat memalukan bagi keluarga besar pengantin perempuan, dan sesuai dengan kesepakatan apabila pengantin perempuan sudah

¹⁰ Venita Nurdiana, “Pengantar Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep,” (*Skripsi, Universitas Negeri Malang*), 98.

tidak perawan, maka pengantin pria berhak memutuskan untuk bercerai atau melanjutkan ikatan pernikahan.

Penelitian ini di maksud untuk mengetahui proses pelaksanaan cincin sujud, dan untuk mengetahui bagaimana menurut hukum islam mengenai cincin sujud tersebut. Dilihat dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Cincin Sujud Pada Perkawinan Adat Musi Rawas (Studi Kasus Pad Ikatan Kerukunan Keluarga Musi).**

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan dari pokok permasalahan dalam pembahasan yang ada, oleh karena itu juga agar penelitian dapat dilaksanakan dengan mudah. Disamping itu penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang bagaimana proses pelaksanaan cincin sujud, dan bagaimana pandangan para ulama terhadap cincin sujud.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana mengenai hukum islam terhadap Cincin sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah penulis uraikan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga musu (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui menurut hukum islam terhadap Cincin sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan

kerukunan keluarga musi (IKKM) di Rajabasa Kota Bandar Lampung

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan keilmuan khususnya berkaitan dengan hukum Adat dan berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bacaan, khususnya di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada masyarakat mengenai apa itu Cincin Sujud dalam perkawinan adat Musi Rawas.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak yang terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan keilmuan tentang Cincin sujud pada perkawinan adat Musi Rawas pada Ikatan Kerukunan Keluarga Musi yang ada di Kota Bandar Lampung.
- b. Bagi lembaga, sebagai sumbangan yang berarti bagi masyarakat dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, menginformasikan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat mengenai hukum islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan peneliti ini antara lain:

1. Miftahul Jannah “Perceraian Akibat Tidak Perawan”.¹¹ Dalam hasil analisisnya mengatakan bahwa penetapan taak raj’ akibat

¹¹ Miftahul Jannah, “Perceraian Akibat Tidak Perawan,” (*Skripsi, Miftahul Jannah Banda Aceh*), 1.

syiqaq karena tidak perawan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen Pada putusan Nomor 0223/Pdt.G?2015/Ms.Bir telah sesuai dengan konsepsi hukum, baik diukur melalui hukum islam, maupun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Karya Miftahul Jannah dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan tradisi cincin sujud. Selain persamaan terdapat pula perbedaan agar menghindari plagiat, perbedaan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini terfokus pada putusan hakim, sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pandangan hukum islam mengenai suami yang menceraikan istrinya jika sudah tidak perawan, dalam penelitian Miftahul Jannah terfokus pada putusan hakim Mahkamah Syar'iyah di Bireuen. Penelitian ini bersifat normatif. Sedangkan tujuan penelitian ialah untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar,iyah Bireunen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir.

2. M. Lukman Hakim “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone”¹² dalam penelitian ini mengatakan mekanisme talak dalam Undang-Undang Perkawinan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan tidak dengan putusan pengadilan. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat pada undang-undang perkawinan. Prinsip tersebut dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan angka 4 huruf e karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Karya M. Lukman Hakim dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan tradisi cincin sujud. Selain persamaan terdapat pula perbedaan di antaranya dalam penelitian ini membahas tentang talak yang di ucapkan

¹² M. Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone,” (*Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang*), 1.

melalui media elektronik karena istri sudah tidak perawan lagi serta membahas hukum talaknya, sedangkan dalam penelitian saya talak di ucapkan secara langsung apabila istri sudah tidak perawan.

3. Laila Wahdah “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidak Gadisan”.¹³ Dalam hasil analisisnya mengatakan bahwasannya dalam putusan perkara Nomor 019/Pdt.G/2007/PA. Bekasi yang telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 yang menjelaskan tentang pernikahan pezina dan orang musyrik hanya boleh di nikahkan oleh yang musyrik jelaslah konteks diturunkan ayat di atas keharaman menikahi wanita yang berzina bagi laki-laki yang tidak menzinahnya, adalah dalam rangka melindungi nilai dan martabat orang-orang yang beriman.

Karya Laila Wahdah dan penelitian ini memiliki persamaan yang berhubungan dengan tradisi cincin sujud, selain persamaan terdapat pula perbedaan antara lain dalam penelitian Laila Wahdah terfokus pada putusan pengadilan serta pembatalan perkawinan, sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pandangan hukum islam mengenai suami yang menceraikan istri akibat tidak perawan.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Perceraian Akibat Tidak Perawan	Membahas mengenai suami yang menceraikan istri akibat sudah tidak perawan lagi.	Penelitian ini terfokus pada putusan hakim, sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pandangan hukum islam mengenai suami yang menceraikan istrinya jika sudah tidak perawan

¹³ Laila Wahdah, “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidak Gadisan,” (*Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*), 1.

2	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone	Penelitian ini sama-sama membahas tentang proses perceraian akibat istri yang sudah tidak perawan lagi.	Penelitian ini membahas tentang talak yang di ucapkan melalui media elektronik karena istri sudah tidak perawan lagi serta membahas hukum talaknya, sedangkan dalam penelitian saya talak di ucapkan secara langsung apabila istri sudah tidak perawan.
3	Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidak Gadisan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang proses perceraian akibat istri yang sudah tidak perawan lagi.	Penelitian Laila Wahdah terfokus pada putusan pengadilan serta pembatalan perkawinan, sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada pandangan hukum islam mengenai suami yang menceraikan istri akibat tidak perawan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif cara atau teknik. Metode ilmiah ialah cara menempatkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sebagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus

logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.¹⁴

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) ialah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan. Ada juga yang menamakan penelitian empiris atau penelitian induksi. Penelitian ini ada dua sebab terjadinya, pertama untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak, jadi teori ini dites kebenarannya di lapangan, kedua yaitu untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, di jelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁶

3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini melalui *interview* dengan tokoh adat Musi Rawas, ustadz, dan masyarakat Musi Rawas yang ada di dalam ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM).

¹⁴ suharto, *Suharto, Buana, dan Ari, Perekayasaan Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: 2004), 99.*

¹⁵ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 12 .*

¹⁶ Zainudin Ali, *Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke 3, 2011), 106).*

¹⁷ *Ibid*, 187.

b. Data skunder

Sumber data skunder yaitu yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data skunder dapat diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.¹⁸ Dalam hal ini, data skunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur seperti perpustakaan atau laporan-laporan, buku, majalah, koran, artikel, serta dokumen-dokumen terdahulu yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah orang yang menjadi subjek penelitian atau orang yang karakteristiknya hendak diteliti.¹⁹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 183 keluarga yang melakukan adat perkawinan Cincin Sujud pada ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²⁰ Dalam menentukan sampel penyusun menggunakan *nonprobalitas sampling* dengan teknik sampel yang akan di pakai yaitu *accidental sampling*. *accidental sampling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang di jumpai dan terlibat dalam permasalahan yang

¹⁸ *Ibid*, 58.

¹⁹ Eddy Roflin, Ichie Andriyani Liberty, Pariyama, *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1,2021), 5.

²⁰ *Ibid*, 58.

sedang di teliti dan dapat langsung di wawancarai.²¹ Sampel yang akan dijadikan sebagai penelitian adalah 30 keluarga Musi Rawas, 1 Wakil ketua adat, 1 tokoh agama, maka jumlah keseluruhan sampel yang di ambil oleh peneliti berjumlah 94 orang yang tergabung di dalam Ikatan Kerukunan Keluarga Musi di Bandar Lampung.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²² Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh khususnya pada prosesi Cincin Sujud perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk melengkapi data.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa tehnik dalam pengumpulan informasi atau data.²³ Wawancara digunakan sebagai alat bantu dalam menggali dan mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui secara detail prosesi Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dari tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Musi Rawas pada ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung.

²¹ Amaridin dan Zainal Asikan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6*, (Jakarta: Rajawali pers, 2012), 12.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (cet-ke XV)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 70.

²³ Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: LeotikaPrio, 2016), 1.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, mencari atau catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis.²⁴

6. Teknik Pengolaan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukun tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan kontruksi.²⁵ Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan cara:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi Data (*reconstucting*), yaitu menyusun ulang data secara teratur berulang, sehingga mudah dipahami.
- d. Sistematisasi Data (*sistemaziting*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.²⁶

²⁴ Lexy J Moeloeng, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987), 140.

²⁵ Bambang Sugiono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

²⁶ Abdl Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2014), 126.

7. Metode Analisis Data

Setelah kelanjutan dari kegiatan pengumpulan data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang berarti upaya sistematis penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.²⁷ Dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan yang berkaitan dengan Cincin Sujud pada perkawinan adat Musi Rawas dalam ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM), yang kemudian dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

I. Sistematika pembahasan

untuk memberikan gambaran dari pembahasan yang akan disajikan, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi bahan pijakan dari produk masalah. Bab ini meliputi : Penegasan judu penelitian yaitu kata-kata yang menjadi inti judul penelitian di uraikan dan di jelaskan agar mudah di pahami. Selanjutnya alasan memilih judul, yaitu terdiri dari alasan objektif dan subjektif, selanjutnya latar belakang masalah merupakan sekilas uraian tentang tradisi cincin sujud dalam adat Musi, kemudian fokus penelitian, yaitu analisis hukum islam terhadap tradisi cincin sujud pada perkawinan adat Musi Rawas. Dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai penegasan inti permasalahan penelitian yang di

²⁷ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), 8.

cari jawabnya. Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka di perlukan tujuan penelitian serta manfaat penelitian yang di harapkan dalam penelitian ini. Kajian terdahulu yang relevan berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan topik penelitian, tujuan adalah untuk mengetahui batas akhir penelitian yang sudah ada, sehingga di ketahui ruang kosong atau wilayah yang belum di kaji oleh orang lain sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam sebuah penelitian sehingga hasil penelitian sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan. Serta sistematika pembahasan sebagai proyek gambaran awal alur penelitian.

Bab II Landasan Teori, meliputi: pengertian perkawinan, prinsip dan asas perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, pelaksanaan perkawinan, tujuan perkawinan, pembatalan perkawinan, proses pelaksanaan cincin sujud, tujuan dan manfaat cincin sujud, teori *urf*.

Bab III Laporan Penelitian, meliputi: gambaran umum ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung, tradisi cincin sujud pada adat perkawinan Musi Rawas pada ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung.

Bab IV Analisa Penelitian, meliputi: proses pelaksanaan cincin sujud pada adat perkawinan Musi Rawas pada ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung, pandangan para ulama terhadap cincin sujud pada adat perkawinan Musi rawas pada ikatan kerukunan keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung.

Bab V Penutup, Meliputi: kesimpulan dan rekoendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam

Agama Islam adalah agama fitrah, dan manusia di ciptakan Allah Ta'ala cocok dengan fitrah ini, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia menghadapkan diri ke agama fithrah agar tidak terjadi penyelewengan dan penyimpangan. Sehingga manusia berjalan di atas fitrahnya.

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.²⁸

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau menikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah *syara'* ialah *ijab* dan *qobul (aqad)* yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan menikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata menikah (zawaj) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya.²⁹

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna menikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan dari pihak perempuan) dan *qabul*

²⁸ Djamaludin Arra Uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 11.

²⁹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

(pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.³⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (KHI).

Dalam hukum Islam, pernikahan diambil dari kata nikah yang berasal dari bahasa arab yang di dalam Bahasa Indonesia di terjemahkan dengan perkawinan. Nikah syari'at Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan anntara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara keduanya.

Dari pengertian tersebut, maka inti pokok dari perkawinan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.³¹

2. Prinsip dan Asas Perkawinan

Sebagaimana di jelaskan di dalam undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

³¹ Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 35.

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan .

- c. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan menganut prinsip calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat diwujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang perkawinan ini menganut prinsip mempersukar perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Sebagai sistem yang telah dikehendaki Allah SWT tentu perkawinan mempunyai peraturan yang kemudian menentukan terhadap sah dan tidaknya satu perkawinan. Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, sebagaimana di sebutkan pada asas-asas perkawinan di atas, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan Pasal 1

ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat selanjutnya (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua ayat tersebut kemudian menjadi acuan dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

a. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah

Rukun yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ Perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut islam, calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama islam.

“sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”³²

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahnya berdasarkan sabda Nabi Saw:

³² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 33.

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali” (H.R Ahmad)

3) Adanya dua orang saksi

Pelaksanaan akad nikah sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut

4) Adanya Sighat akad nikah

Sighat akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya, misalnya: “saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.” Sedangkan qabul penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya, misalnya: “saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin.”

Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus di penuhi:

- a) Adanya suka sama suka dari kedua calon mempelai.
- b) Adanya ijab qobul.
- c) Adanya mahar.
- d) Adanya wali.
- e) Adanya saksi-saksi.

Untuk terjadinya aqad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Kedua belah pihak sudah tamyiz.

- b) Ijab qobulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qobul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qobul.

Didalam ijab qobul haruslah dipergunakan kata-kata yang dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan aqad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Dan menurut sunnah sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu yang dinamakan Khutbah Nikah atau Khutbah Hajat.

Syeikh Abu Bakar Jabir al-Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul Muslim*. “Ucapan ketika akad nikah seperti: mempelai laki-laki : “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Fulaanah.” Wali wanita : “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama Fulaanah.” Mempelai lelaki : “Aku terima nikah putrimu.”

5) Adanya mahar

Mahar merupakan tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita mahar juga merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahnya, yang selanjutnya akan menjadi hak milik istri secara penuh. Kita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang kita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syari'at Islam, tetapi yang disunnahkan adalah mahar itu disesuaikan dengan kemampuan pihak calon suami. Namun islam menganjurkan agar meringankan mahar.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (mas kawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat akad nikah.

Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki,
- b) Calon pengantin perempuan,
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan :

- a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan
- b) Adanya wali
- c) Adanya dua orang saksi
- d) Dilakukan dengan sighat tertentu³³

c. Syarat Pernikahan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan

³³ *Ibid*, 35.

(ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8)
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:³⁴

a) Calon suami

Seorang suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Calon suami beragama Islam
- (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- (3) Orangny diketahui dan tertentu
- (4) Calon laki-laki itu jelas halal dikawini dengan calon istri
- (5) Calon laki-laki tahu (kenal) pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya
- (6) Calon suami rela untuk melakukan perkawinan itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- (7) Tidak sedang melakukan ihram
- (8) Tidak sedang mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
- (9) Tidak sedang mempunyai istri empat. (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1)

b) Calon istri

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu:

³⁴ Al Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

- (1) Beragama Islam
- (2) Terang bahwa ia wanita
- (3) Wanita itu tentu orangnya
- (4) Halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8)
- (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- (6) Tidak dipaksa (ikhtiyar) (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1)
- (7) Tidak dalam ihram haji atau umrah

c) Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Laki-laki
- (2) Dewasa
- (3) Waras akalnya
- (4) Tidak dipaksa
- (5) Adil
- (6) Tidak sedang ihram haji

d) Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi. Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab calon pengantin perempuan. Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.

Perkawinan wajib ijab dan qobul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan qobul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan qobul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qobul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing masing ijab dan qobul dapat di dengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.

Lafadz yang diguakan akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Quran misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. Bahasa satra atau biasa yang artinya perkawinan.

e) Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.³⁵

Sebagai mana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ

نَفْسًا فَكُلُوهُ ۗ (النساء: ٤) مَرِيئًا هَنِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". (QS. An Nisa: 4).

Menurut ulama Hanafiyah membagi syarat pernikahan antara lain:

- (1) *Syuruth al-in iqah*, syarat menentukan pelaksanaan suatu akad pernikahan
- (2) *Syuruth al-shihhah*, suatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan contohnya, mahar.
- (3) *Syuruth al-nufz*, syarat yang menentukan kelangsungan suatu pernikahan.
- (4) *Syuruth al-uzum*, syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan dalam arti bergantung kepada kelanjutan keberlangsungan

³⁵ Abdurahman, *kompilasi hukum islam, Edisi 1* (Jakarta: Akademik Pressindo, 1992), 113.

suatu pernikahan sehingga dengan telah terdapat syarat tersebut tidak mungkin pernikahan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Di dalam KHI (Komplikasi Hukum Islam) Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

4. Pelaksanaan Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Tahun 1975. Namun, bilamana dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak pengumuman kehendak kawin, perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kecuali setelah di ulangi lagi pengumuman kembali untuk kedua kalinya seperti semula.

Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut Agama Islam, maka Akad Nikahnya dilakukan oleh wali Nikah yang mewakilinya.

5. Tujuan Perkawinan

Penikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dalam ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan antara lain:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. *Rub'al-muamalat*, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub'al-jinayat*, yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentrannya.³⁶

Ada beberapa tujuan di syariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-Nisa

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿النساء: ١﴾

“Wahai manusia!. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (hawa) dari (dirinya), dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.

³⁶ Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 15.

Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (QS. an-Nisa:1)

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau gazirah umat manusia bahkan juga gazirah umat manusia bahkan juga gazirah baik makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang, hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١) مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

“Dan di antara tanda-tanda (Kekuasaan-Nya) ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenang kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. ar-Rum:21)

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kesejahteraan dan kerusakan
- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentang atas dasar cinta dan kasih sayang.

Di dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik maka suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Rumusan tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat sederhana namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam, karena menggunakan *term* dan *al-Qur'an* yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawddah dan ramah (Kompilasi Hukum Islam pasal 3).

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari kalimat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- (1) Perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yaitu untuk mendapat keturunan, karena suaru keluarga tentunya terdiri dari suami istri dan anak – anaknya.
- (2) Perkawinan itu untuk selama-lamanya, hal ini dapat kita tarik dari kata “kekal”
- (3) Perkawinan itu bertujuan untuk mencapai kebahagiaan.

³⁷ “Undang-undang Perkawinan, op.cit.,”. 5.

Tujuan perkawinan yang diinginkan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 bila kita rasakan adalah sangat ideal karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriah saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang di tujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

6. Pembatalan Perkawinan

Menurut hukum islam suatu perkawinan dapat batal dan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang melanggar ketentuan yang bersifat selamanya, yaitu yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalan bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan hukum agama, kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannya bersifat sementara.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau di sebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.³⁸

Dalam pembatalan perkawinan kedua pelaku perkawinan tidak menyukai hak opsi dan memang fasid itu hanya mempunyai satu pilihan. Kalau memang terdapat kekurangan yang prinsip atau yang berkenaan dengan syarat dan rukun perkawinan ketika akad dilangsungkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.³⁹

³⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 187.

³⁹ *Ibid*, 188.

Pembatalan perkawinan dalam Islam di sebut fasakh yang artinya merusak atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁴⁰ Jadi pada intinya pembatalan pekawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal. Pembatalan perkawinan menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Dengan begitu perkawinan tersebut cacat menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Pasal 22 ini disebutkan pengertian “dapat” Pasal ini di artikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.⁴¹

Pembatalan perkawinan menurut fiqh dalam kajian hukum Islam baik yang berhubungan dengan hukum *taklifi*, maupun hukum *wad’i* bisa bernilai sah, dan bisa pula bernilai batal.⁴²

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Kata batal adalah lawan dari istilah sah,

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pers, 2000), 187.

⁴¹ O.S Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 93.

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 19.

artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti batal.⁴³

Selain itu, batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh syara'. Itu dilarang atau diharamkan oleh agama.⁴⁴

Batalnya perkawinan adalah “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau diharamkan oleh agama.”

Batalnya perkawinan atau putusya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁴⁵

Fasakh juga berarti mencabut dan membatalkan yang asalnya dari pokok kata yang berarti mencabut sesuatu yang sudah sah dan formal (legal formal). *Fasakh* disyariatkan dalam rangka dalam rangka menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau balig dan berakal.

Suami memiliki hak menalak, sedangkan bagi pihak istri disediakan lembaga *fasakh*. Dengan demikian keduanya memiliki hak yang sama dalam upaya menghapus atau mencabut suatu ikatan rumah tangga karena adanya penyebab tertentu yang dibenarkan menurut hukum.⁴⁶

⁴³ *Ibid*, 20.

⁴⁴ Amiur Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 105.

⁴⁵ M.A. Tihami Sohari Sahroni, *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 195-196.

⁴⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku II)* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 105.

7. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Al-qur'an dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan pada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan penting pencatatan perkawinan, sebagai diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”⁴⁷
- b. Kompilasi Hukum Islam:
Pasal 5 ayat (1) dan (2)
 - 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
 - 2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

⁴⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor,” Pub. L. No. 1, 2.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- 1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
 - 2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.
- c. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3).
- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
 - 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
 - 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah⁴⁸

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri. Akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya akta nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan

⁴⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan”.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke Pengadilan tidak dapat dilakukan.⁴⁹

Perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat (2) pasal tersebut. Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975. Istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan di bawah tangan, kawin *syar'i*, kawin modin dan kawin kyai.⁵⁰ Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, Pasal 5 ayat (1) KHI (Kompilasi Hukum Islam) terhadap informasi implisit bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan.

Aqad pada perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan dikalangan terbatas, di muka kyai atau tokoh

⁴⁹ Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001), 49.

⁵⁰ Chatib Rasyid, “Anak Lahir Di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII/2012’, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Nomor 75,”(*Jakarta*, 2012), 184.

agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat nikah resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan, diantaranya menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum dalam kata lain wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Sebagai contoh seorang suami yang menelantarkan istri dan anaknya, jika perkawinannya tidak tercatat maka istri tidak dapat menggugat suaminya karena tidak mempunyai bukti mengenai telah terjadinya perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan antara dia dan suaminya. Untuk menghindari hal itu, maka pencatatan perkawinan sebagai penyempurna dari suatu perkawinan adalah wajib.

B. Teori *Urf*

1. Pengertian '*Urf*

Secara etimologi '*urf* berasal dari kata '*arafa*, ya'*rifu* (يعرف - عرف) sering diartikan dengan *al-ma'ruf* (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan *فان اولى عرفا* (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi '*Urf*-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain.⁵¹

Sedangkan secara terminology kata '*urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 387.

muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'Urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.⁵²

Kata 'Urf dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al- 'adah* (kebiasaan), yaitu:

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.⁵³

Kata *al- 'Adah* disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Ulama' Wahbah al-Zuhayli berpendapat bahwa 'urf mengandung makna: apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka, atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.⁵⁴

Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan 'urf sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵⁵ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, 'urf adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁵⁶

Para ulama' ushul fiqh mendefinisikan 'urf sebagai, suatu yang telah saling kenal oleh manusia dan mereka menjadikannya sebagai tradisi, baik berupa perkataan,

⁵² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162.

⁵³ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 829.

⁵⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 117.

⁵⁶ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

perbuatan ataupun sikap meninggalkan sesuatu, dimana 'urf juga disebut sebagai adat istiadat.⁵⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa 'urf terdiri dari dua bentuk yaitu, 'urf *al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan), misalnya kalimat “engkau saya kembalikan kepada orang tuamu” dalam masyarakat Islam Indonesia mengandung arti talak. Sedangkan 'urf *al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan) seperti transaksi jual-beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal *ijab* dan *qabul* yang disebut jual-beli *muathah* (بيع المأطاه).⁵⁸ Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan pengertian 'urf adalah apa yang dikenal oleh masyarakat baik berupa perkataan, perbuatan atau aturan-aturan yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat tersebut. Sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain yang berbeda kalangan masyarakat mengenai tradisi tersebut.

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan 'urf sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka 'urf adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kalitapan adanya hubungan rasional.⁵⁹

2. Landasan Hukum 'Urf

Landasan syariah berupa Al-Qur'an, Hadis serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan *masalahah* akan diuraikan secara terperinci, jumhur ulama dalam menetapkan *masalahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum berdasarkan:

⁵⁷ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014) 152.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 391.

⁵⁹ Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), 151.

a. *Al-Qur'an*

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan 'urf disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

1) Dalam surat *al-A'raf* (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".(QS. al-A'raf:199)

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.⁶⁰

2) Firman Allah swt dalam surat Al-maidah (5) ayat 6 yakni:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَبِّحَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: ٦)

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur."(QS. Al-Maidah:6)

Pada ayat di atas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya baik di dalam syarak maupun yang lainnya. Allah akan

⁶⁰ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 212.

melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan kerana Allah swt maha kaya dan maha penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.⁶¹

b. Hadist

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yakni hadis dari Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ

عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (حَدِيثٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ)

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt”. (HR. Ahmad)

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶²

c. **Klasifikasi ‘Urf**

Ulama *ushul fiqh* membagi ‘Urf menjadi tiga macam:

⁶¹ Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6* (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1946).

⁶² Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2014), 212.

- 1) Dari segi objeknya, '*Urf*' dibagi dua yaitu:
 - a) '*Urf qauli*' adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata-kata atau ucapan,⁶³ sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Contohnya ungkapan "daging" mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan "saya beli daging satu kilogram" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan daging pada daging sapi.
 - b) '*Urf fi'li*' adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.⁶⁴ Adapun yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja dalam satu minggu.
- 2) Dari segi cakupannya, '*urf*' dibagi dua yaitu:
 - a) '*Urf 'amm*' adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.⁶⁵ Misalnya membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum

390. ⁶³ Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2014),

⁶⁴ *Ibid*, 391.

⁶⁵ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2014), 210.

- b) *'Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja.⁶⁶ Misalnya mengadakan *halal bihalal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan ramadan, sedangkan di negara-negara Islamlain tidak melakukannya.
- 3) Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'Urf* dibagi dua yaitu:
- a) *'Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib.⁶⁷ Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b) *'Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.⁶⁸ Misalnya perjanjian- perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya.

3. Syarat *'Urf*

Para ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan

⁶⁶ *Ibid*, 211.

⁶⁷ Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 123.

⁶⁸ *Ibid*, 125.

hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *'Urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi *'urf* yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- c. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf*. *Urf* berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena *'urf* itu dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan orang yang berbeda-beda tingkatan mereka, sedang *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Wahbah az-Zuhaily berpendapat mengenai hal ini beliau mengatakan *ijma'* dibentuk oleh kesepakatan para mujtahid dari umat Rasulullah saw. setelah wafatnya terhadap suatu masalah. *Ijma'* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum kecuali melalui hukum *syara'* yang kadang sampai kepada kita atau kadang pula tidak sampai. Oleh karena itu *ijma'* dianggap hujjah yang mengikat⁶⁹

Sedangkan *'urf* menurut beliau tidak disyaratkan adanya kesepakatan, tidak dituntut pula bersumber dari dalil *syara'* dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selamanya karena *'urf* ada yang *shahih* dan

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 83.

ada pula yang fasid.⁷⁰

4. Kedudukan 'Urf

Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan '*urf shahih*' sebagai salah satu dalil *syara*'. Akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf*' sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.⁷¹

'*Urf shahih*' harus dipelihara oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Oleh karena itu, selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan *syara*', maka wajib diperhatikan.⁷²

'*Urf fasid*' tidak wajib diperhatikan, karena memeliharanya berarti menentang dalil *syara*'. Oleh karena itu, apabila seseorang telah terbiasa mengadakan perjanjian yang *fasid*, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut. Hanya saja perjanjian-perjanjian semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak. Jika suatu hal tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka ia

⁷⁰ *Ibid*, 84.

⁷¹ Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 12.

⁷² Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994),

diperbolehkan.⁷³

Hukum yang didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu masa atau tempat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: “sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dandalil.⁷⁴



⁷³ *Ibid*, 125.

⁷⁴ *Ibid*, 126.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ali, Zainudin. *Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke 3, 2011), 106*. Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011.
- Arra Uf bin Dahlan, Djamaludin. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: JAL Publishing, 2011.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, Salim. *Terjemah Al-Qur'an Al Hakim*. Surabaya: Sahabat Ilmu, 2001.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Soejidto. *Metode Penelitian Sosial (edisi revisi)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Dapartemen Agama RI, *op. Cit.*,.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Effendi dan M. Zein, Satria. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Effendi M. Zein, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet. 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Mathlub, Abdul Muhammad. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Moeloeng, Lexy J. *Lexy J. Moeloeng, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987*.

- Muhammad, Abdl Kadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2014.
- Mulyana, Aina. *Keragaman Suku Bangsa dan Budaya di Indonesia, Jurnal Mukoddimah, Tahun. 2013*. Jakarta: Koperts, 2013.
- Mustafa Al- Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*. Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi, 1946.
- Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Rasyid, Chatib. “‘Anak Lahir Di Luar Nikah (Seacara Hukum) Berbeda Dengan anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VII/2012’”, *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Nomor 75.” Jakarta, 2012.
- Roflin, Ichie Andriyani Liberty, Pariyama, Eddy. *Populasi, Sampel, Variabel Dalam Penelitian Kedokteran*. 2021 ed. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Managemen, Cetakan Ke-1.
- Rosi Sarwo, Fandi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeotikaPrio, 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sahroni Tihami, Sohari. *Fiqh Munafahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*. Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (cet-ke XV)*. Bandung: Alfabeta, 2012.

- Sugiono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Tadzkirah. *Pembelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV. Pilar Nusantara, 2019.
- Wahhab Kallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Waid, Abdul. *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.
- Wiludjeng, Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Zainal Asikan, Amaridin dan. *Amaridin dan Zainal Asikan, Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke-6*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Zuhaily, Wahbah az-. *Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Skripsi

- Hakim, M. Lukman. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone." *Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang*.
- Jannah, Miftahul. "Perceraian Akibat Tidak Perawan." *Skripsi, Miftahul Jannah Banda Aceh*.
- Nurdiana, Venita. "Pengantar Tandu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep." *Skripsi, Universitas Negeri Malang*.

Wahdah, Laila. "Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Ketidak
Gadisan." *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

Wawancara

Destri. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 20 Februari 2022.

Elni. Pelaku Praktik Tradisi Cincin Sujud, 19 Februari 2022.

Fitriyani. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 20 Februari 2022.

Intan. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.

Linda. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 18 Februari 2022.

Lis. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.

Hasana. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 22 Februari 2022.

Mega. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.

Meri. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 21 Februari 2022.

Meriyanti. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 18 Februari 2022.

M. Ikhsan. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 19 Februari 2022.

Monica. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 22 Februari 2022.

Nopika. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 19 Februari 2022.

Nur. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 19 Februari 2022.

Purga Yuli, Melly. Praktik Cincin Sujud, 18 Februari 2022.

Ramasih, M. Raminuddin. Gambaran Umum Ikatan Kerukunan
Keluarga Musi (IKKM) Kota Bandar Lampung, 10 Februari
2022.

Ramasih, M. Raminuddin. Tradisi Cincin Sujud, 14 Februari 2022.

Rina. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.

Rine. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.

Riska Fadhila. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 21 Februari 2022.

Riza. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 19 Februari 2022.
Ros. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 20 Februari 2022.
Salma. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 22 Februari 2022.
Septian Eka Putri. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 20 Februari 2022.
Silvi. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 18 Februari 2022.
Sulaiman. Praktik Cincin Sujud, 24 Februari 2022.
Tina. Pelaku Tradisi Cincin Suju, 21 Februari 2022.
Yanti. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 21 Februari 2022.
Yeni Safitri. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 21 Februari 2022.
Yuli. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 22 Februari 2022.
Yuliana. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 22 Februari 2022.
Yuni. Pelaku Tradisi Cincin Sujud, 23 Februari 2022.
Zubir. Data IKKM, 24 Februari 2022.
Zubir. Praktik Cincin Sujud, 21 Februari 2022.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan .

Undang-undang Perkawinan, op.cit.,.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor, Pub. L. No. 1, 2.

Kompilasi Hukum Islam

Abdurahman. *kompilasi hukum islam, Edisi 1*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Jurnal

Adam Gegana, Tomi. “Pandangan Urf terhadap Tradisi mitu dalam pesta pernikahan adat batak.” *EL-Izdiwaj* Vol. 3 No.1 (Juni 2022).

Erwin Hidayat, Riyan. “Problematika Kawin Hamil Dalam Persepektif Hukum Keluarga.” *EL-Izdiwaj* Vol. 3, No 1 (Juni 2022).

